



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461); ✓
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

- | | | | |
|-----|----------------|---|---|
| 1. | Lampiran I | : | Renstra Sekretariat Daerah ✓ |
| 2. | Lampiran II | : | Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ✓ |
| 3. | Lampiran III | : | Renstra Inspektorat ✓ |
| 4. | Lampiran IV | : | Renstra Dinas Pendidikan ✓ |
| 5. | Lampiran V | : | Renstra Dinas Kesehatan ✓ |
| 6. | Lampiran VI | : | Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ✓ |
| 7. | Lampiran VII | : | Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ✓ |
| 8. | Lampiran VIII | : | Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ✓ |
| 9. | Lampiran IX | : | Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ✓ |
| 10. | Lampiran X | : | Renstra Dinas Sosial ✓ |
| 11. | Lampiran XI | : | Renstra Dinas Ketenagakerjaan ✓ |
| 12. | Lampiran XII | : | Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ✓ |
| 13. | Lampiran XIII | : | Renstra Dinas Lingkungan Hidup ✓ |
| 14. | Lampiran XIV | : | Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓ |
| 15. | Lampiran XV | : | Renstra Dinas Perhubungan ✓ |
| 16. | Lampiran XVI | : | Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ✓ |
| 17. | Lampiran XVII | : | Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ✓ |
| 18. | Lampiran XVIII | : | Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ✓ |
| 19. | Lampiran XIX | : | Renstra Dinas Pertanian ✓ |
| 20. | Lampiran XX | : | Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ✓ |
| 21. | Lampiran XXI | : | Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ✓ |
| 22. | Lampiran XXII | : | Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ✓ |
| 23. | Lampiran XXIII | : | Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ✓ |

24.	Lampiran	XXIV	:	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Lampiran	XXV	:	Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Lampiran	XXVI	:	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Lampiran	XXVII	:	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	:	Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	:	Renstra Badan Pendapatan Daerah
30.	Lampiran	XXX	:	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	:	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Lampiran	XXXII	:	Renstra Kecamatan Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	:	Renstra Kecamatan Astanajapura
34.	Lampiran	XXXIV	:	Renstra Kecamatan Babakan
35.	Lampiran	XXXV	:	Renstra Kecamatan Beber
36.	Lampiran	XXXVI	:	Renstra Kecamatan Ciledug
37.	Lampiran	XXXVII	:	Renstra Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVIII	:	Renstra Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	:	Renstra Kecamatan Dukupuntang
40.	Lampiran	XL	:	Renstra Kecamatan Gebang
41.	Lampiran	XLI	:	Renstra Kecamatan Gegesik
42.	Lampiran	XLII	:	Renstra Kecamatan Gempol
43.	Lampiran	XLIII	:	Renstra Kecamatan Greged
44.	Lampiran	XLIV	:	Renstra Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	:	Renstra Kecamatan Jamblang
46.	Lampiran	XLVI	:	Renstra Kecamatan Kaliwedi
47.	Lampiran	XLVII	:	Renstra Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	:	Renstra Kecamatan Karangsembung
49.	Lampiran	XLIX	:	Renstra Kecamatan Karangwareng
50.	Lampiran	L	:	Renstra Kecamatan Kedawung
51.	Lampiran	LI	:	Renstra Kecamatan Klangeran
52.	Lampiran	LII	:	Renstra Kecamatan Lemahabang
53.	Lampiran	LIII	:	Renstra Kecamatan Losari
54.	Lampiran	LIV	:	Renstra Kecamatan Mundu
55.	Lampiran	LV	:	Renstra Kecamatan Pabedilan
56.	Lampiran	LVI	:	Renstra Kecamatan Pabuaran
57.	Lampiran	LVII	:	Renstra Kecamatan Palimanan
58.	Lampiran	LVIII	:	Renstra Kecamatan Pangenan
59.	Lampiran	LIX	:	Renstra Kecamatan Panguragan
60.	Lampiran	LX	:	Renstra Kecamatan Pasaleman

- | | | | | |
|-----|----------|--------|---|-----------------------------------|
| 61. | Lampiran | LXI | : | Renstra Kecamatan Plered |
| 62. | Lampiran | LXII | : | Renstra Kecamatan Plumbon |
| 63. | Lampiran | LXIII | : | Renstra Kecamatan Sedong |
| 64. | Lampiran | LXIV | : | Renstra Kecamatan Sumber |
| 65. | Lampiran | LXV | : | Renstra Kecamatan
Suranenggala |
| 66. | Lampiran | LXVI | : | Renstra Kecamatan Susukan |
| 67. | Lampiran | LXVII | : | Renstra Kecamatan
Susukanlebak |
| 68. | Lampiran | LXVIII | : | Renstra Kecamatan Talun |
| 69. | Lampiran | LXIX | : | Renstra Kecamatan Tengahtani |
| 70. | Lampiran | LXX | : | Renstra Kecamatan Waled |
| 71. | Lampiran | LXXI | : | Renstra Kecamatan Weru |

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan
paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Inspektorat berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

Diharapkan perubahan rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITSANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	KEPALA DAERAH	PARAF
	Rejabat Eselon II	I
	Rejabat Eselon III	K. N
	Rejabat Eselon IV	PL
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	KEPALA DAERAH	PARAF
	Kepala Bagian	E
	Kepala Bagian	P

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pendidikan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

A BUPATI CIREBON, 
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kesehatan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELTBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala Bidang	

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
JUMLAH PENGOLAH	UMUM BANGSA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	KAPPELITRANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	jabatan Eselon II	
	jabatan Eselon III	
	jabatan Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPENITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Ambutan	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Sosial berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Ketenagakerjaan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEDUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	SAPPELITS ANGGA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	0
	Pejabat Eselon III	f n
	Pejabat Eselon IV	02
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	2
	Kepala Bagian	f

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
IN PENGOLAH	KAPTELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Bantuan	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Perhubungan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEDOMAN HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPALITBANGD. KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLOH	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETIRANGGA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pertanian berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELIT SARUNG KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon I	
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGUJAH	RAPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon I	l
	Pejabat Eselon II	ka
	Pejabat Eselon III	l
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN STRUKTUR DAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Ambten	Σ
	Kepala Bagian	f

LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PEDUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETDA DAERAH KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	0
	Pejabat Eselon III	RN
	Pejabat Eselon IV	DR
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	2
	Kepala bagian	A

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

✓ BUPATI CIREBON, ✓

✓ IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PERATURAN HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pesjabat Eselon II	
	Pesjabat Eselon III	
	Pesjabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DAN BAHASA LINGKUP SEKRETARISAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	SEKRETARIS DAERAH	
	KEPALA BIDANG	

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDITRANWODI KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Asisten Sekretaris Daerah	
	Asisten Sekretaris Daerah	
	Asisten Sekretaris Daerah	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PROGRAM HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESEKUTUPAN SUBSISTEM LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

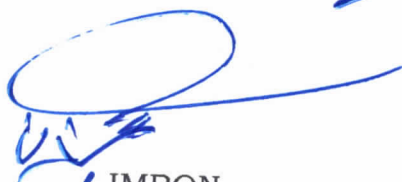
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA MESUKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	kepala bagian	

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
INSTRUMEN	KEPUTUSAN BUPATI CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESesuaian SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Bupati	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XXX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELT BANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PENYESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Bagian	

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPELUBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	f m
	Pejabat Eselon IV	02
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	E
	Pejabat Eselon	f

LAMPIRAN XXXII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN ARJAWINANGUN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Arjawinangun berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI DENGAN PIUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	RAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENCÉLOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	D
	Pejabat Eselon III	F n
	Pejabat Eselon IV	R
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	lingkup II	PARAF
		E
	lingkup bagian	P

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ASTANAJAPURA
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Astanajapura berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PELAKSANA	SAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELUAS	Pejabat Eselon II	PARAF
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
KESESUAIAN SUB LINGKUP SEKRETARIS DAERAH		PARAF

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BABAKAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Babakan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGUJAH	RAPPELUTBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	l
	Pejabat Eselon III	f n
	Pejabat Eselon IV	l
KESUKSESAN LINGKUP SEKRETARAT DAERAH:	Asisten	l
	Reparasi Bagian	f

LAMPIRAN XXXV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BEBER

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Beber berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CILEDUG
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Ciledug berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL			
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANG KABUPATEN CIREBON		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF	
	Pejabat Eselon III		
	Pejabat Eselon IV		
	Pejabat Eselon V		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF	
	Asisten		
	Kepala Bagian		

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UPTU PENGULAH	KAPOLITBANDAR KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	KABUPATEN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	KABUPATEN	PARAF
	Kepala Bagian	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XXXIX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN DUKUPUNTANG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Dukupuntang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPOLITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	1
	Pejabat Eselon III	2
	Pejabat Eselon IV	3
KOORDINASI SUBSTANSI DI ANGKUP SEKRETARIAT DAERAH:		4
		5
		6

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN CIWARINGIN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Ciwaringin berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DAPPELITSANGGA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon IV	
	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	

LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN DEPOK

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Depok berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI LEGALISASI HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	↓
	Pejabat Eselon III	↓
	Pejabat Eselon IV	↓
PARAF KOORDINASI LEGALISASI HUKUM DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Dinas	↓
	Pejabat Eselon IV	↓

LAMPIRAN XL

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GEBANG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gebang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

4 BUPATI CIREBON, 1



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	1
	Pejabat Eselon III	1 CN
	Pejabat Eselon IV	1
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Pejabat Eselon I	PARAF
		1
	Kepala Bagian	1

LAMPIRAN XLI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GEGESIK

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gegesik berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PERATURAN HUKUM DAERAH		
JUDUL		
LOKASI KEDAH	DAPPLITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI PE SESUAIAN SUKSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	

LAMPIRAN XLII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GEMPOL

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gempol berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	l
	Pejabat Eselon III	tan
	Pejabat Eselon IV	h
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	Σ
	Kepala Bagian	p

LAMPIRAN XLIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GREGED

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Greged berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, 
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
KORUSUJAN INSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XLIV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GUNUNGJATI

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Gunungjati berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

↓ BUPATI CIREBON, ↓



↓ IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPENITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	an
	Pejabat Eselon IV	h
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Bagian	E

LAMPIRAN XLV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN JAMBLANG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Jamblang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KALIWEDI
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Kaliwedi berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELIT JANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN XLVII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KAPETAKAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Kapetakan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

✓ BUPATI CIREBON, ✓

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL			
UNIT PENGULAH	KANTOR PELITAHANGGAH KABUPATEN CIREBON		
PARAF KOORDINASI PENGLOLA	SAHIBAN	SAHIBAN	SAHIBAN
	Paraf Eselon II		0
	Paraf Eselon III		an
	Paraf Eselon IV		an
PARAF RUMAH KESERUJAHAN SUDUTASID LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	KABUPATEN	PARAF	an
	Paraf Eselon II		an

LAMPIRAN XLVIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KARANGSEMBUNG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Karangsembung berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DAPPLITBANGGA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala bagian	

LAMPIRAN XLIX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KARANGWARENG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Karangwareng berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITABANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon II	PARAF
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Asisten	PARAF
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN L
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KEDAWUNG
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

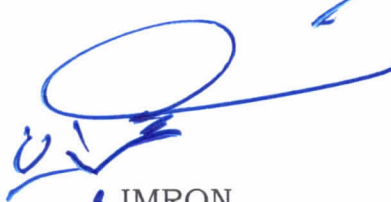
1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Kedawung berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

A BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	DIREKTORAT KEMASUKAN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	l
	Pejabat Eselon III	AN
	Pejabat Eselon IV	OC
PARAF KOORDINASI PELAKSANAAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	E
	Kepala Bagian	P

LAMPIRAN LI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KLANGENAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Klangeran berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	PAPPLITRAN 30A KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENCELOLA:	Pejabat Setor IV	Paraf
	Pejabat Setor V	
	Pejabat Setor VI	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Pejabat Setor VII	Paraf
	Pejabat Setor VIII	
	Pejabat Setor IX	
	Pejabat Setor X	

LAMPIRAN LII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LEMAHABANG
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Lemahabang berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

A BUPATI CIREBON, 
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI LEGALITAS HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDAHABDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Eselon I	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Ambien	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN LOSARI

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Losari berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

4 BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:		PARAF
	Pejabat Eselon I	P
	Pejabat Eselon II	Im
	Pejabat Eselon III	Im
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	Σ
	Kepala Bagian	f

LAMPIRAN LIV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN MUNDU

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Mundu berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PABEDILAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pabedilan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
KELOMPOK	DANPELITA/INDEKSA KABUPATEN CIREBON	
KELOMPOK KOORDINASI MANAJEMEN:	JENJANG	PARAF
	Pegawai Eselon II	1
	Pegawai Eselon III	2
KELOMPOK KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JENJANG	PARAF
	Kepala Biro	2
	Kepala Bidang	1

LAMPIRAN LVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PABUARAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pabuaran berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	IM
	Pejabat Eselon IV	IM
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	E
	Kepala Bagian	A

LAMPIRAN LVII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PALIMANAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Palimanan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELTABANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LVIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PANGENAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pangenan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPEDITSANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat	PARAF
	Pejabat	
	Pejabat	
	Pejabat	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Kepala Bagian	PARAF
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PANGURAGAN
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Panguragan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	

LAMPIRAN LX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PASALEMAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Pasaleman berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

+ BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Seksi	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LXI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PLERED

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Plered berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
		
	Ketua Pengadilan	

LAMPIRAN LXII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PLUMBON

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Plumbon berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
		0
		IM
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
		Σ
	Kepala Bagian	+

LAMPIRAN LXIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SEDONG

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Sedong berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:		
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LXIV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUMBER

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Sumber berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	KAPALITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	REVISI	PARAF
		1
		2
		3
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	REVISI	PARAF
		1
		2

LAMPIRAN LXV

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SURANENGGALA

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Suranenggala berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	f an
	Pejabat Eselon IV	PR
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	f

LAMPIRAN LXVI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUSUKAN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Susukan berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	D
	Pejabat Eselon III	f m
	Pejabat Eselon IV	fl
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten Sekretaris Daerah	E
	Kepala Bagian	f

LAMPIRAN LXVII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN SUSUKANLEBAK

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Susukanlebak berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
ANSI DI ERKATARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asinten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LXVIII

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN TALUN

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Talun berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

A BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LXIX

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN TENGAHTANI

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Tengahtani berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P
	Pejabat Eselon III	ECV
	Pejabat Eselon IV	OR
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	PEMBAKTI	PARAF
	A.	E
	Kepala Bagian	P

LAMPIRAN LXX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WALED
TAHUN 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Waled berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Kepala Biro	
	Kepala Bagian	

LAMPIRAN LXXI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN WERU

TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut menjadi pedoman perubahan rencana strategis perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Penyusunan rencana strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap perangkat daerah harus memiliki rencana strategis. Rencana strategis disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kecamatan Weru berkewajiban menyusun perubahan rencana strategis yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Diharapkan perubahan rencana strategis Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELTBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	P.
	Pejabat Eselon III	Im
	Pejabat Eselon IV	DL
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	S
	Kepala Bagian	+